

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1961
TENTANG
GARIS KEBIJAKSANAAN TERHADAP PEMBERONTAK
DAN GEROMBOLAN YANG MENYERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa perlu menentukan garis kebijaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan yang menyerah tanpa syarat dan kembali kepangkuan Republik Indonesia;

Mengingat :
1. Pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal 14 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/ 1960 dan Nomor II/MPRS/ 1960;

Mendengar :
Pertimbangan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi dalam sidanganya ke-17 pada tanggal 28 Juli 1961;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG GARIS KEBIJAKSANAAN TERHADAP PEMBERONTAK DAN GEROMBOLAN YANG MENYERAH.

Pasal 1.

Terhadap pemberontakan dan gerombolan yang selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961 telah menyerah tanpa syarat dan kembali kepangkuan Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, diberikan amnesti dan abolisi yang akan diatur dalam Keputusan Presiden.

Pasal 2

- (1) Pemerintah akan berusaha menyalurkan pemberontakan dan gerombolan yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Presiden ini, kepelbagai lapangan hidup yang bermanfaat bagi Negara dan Bangsa.
- (2) Dalam penyaluran itu, Pemerintah mengindahkan keseimbangan susunan sosial dari masyarakat yang selalu setia kepada revolusi dan Pimpin Besar Revolusi.

Pasal 3

Pemerintah akan memberikan indoktrinasi kepada pemberontak dan gerombolan yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan Presiden ini, mengenai perjuangan Bangsa Indonesia yang berdasarkan atas revolusi, Manifesto Politik dan satu pimpinan nasional, yaitu Pimpin Besar Revolusi.

Pasal 4

Petunjuk pelaksanaan dari pada Peraturan Presiden ini, akan diatur tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 1961
Presiden Republik Indonesia

ttd.

SOEKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1961.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOCH. IHCAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 265